



**P U T U S A N**

**Nomor 1590/PID/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Liong Tjai Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai;**
2. Tempat lahir : Kuala Serapuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 9 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asia Nomor 75/77 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / Komplek Polonia River View Blok B Nomor 07 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Liong Tjai Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umu m sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Penahanan Kota di Medan sejak tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tommy Aditia Sinulingga, S.H.,M.H.,CTL., Effendi Jambak, S.H.,M.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP., Indira Dina Shabrina Siahaan, S.H., Swandhana Pradipta, S.H.,M.Kn., dan Imanuel Sembiring, S.H.,M.H Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor TOMMY SINULINGGA & ASSOCIATES berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 63 Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara – 20153 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada Tahun 2010 timbul permasalahan tentang harta atau aset antara Saksi korban Ali Sutomo dengan saudaranya yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah), kemudian sekitar bulan Desember 2010 Saksi korban Ali Sutomo mendatangi Terdakwa untuk meminta buku Bilyet Giro namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi bisa mengambil uang sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, beberapa hari kemudian ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG menawarkan kepada Saksi korban untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 03 sampali Percut Seituan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI dan atas tawaran Saksi korban menolaknya.

Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 Terdakwa Liong Tjai / Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai memanggil tiga orang anak saksi korban yaitu Saksi Irsan Surya, Saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya ketiga anak Saksi Korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang juga sudah berada di dalam

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kantor tersebut. Kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo dan anak-anak saksi Ali Sutomo yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengatakan “wa kio lo lang lai, untuk kong kalau wa hanya ai menyelamatkan lu lang e tia ke hui karena lu lang e tia u sei” yang artinya “saya memanggil kalian kemari karena untuk mengatakan bahwa saya cuma mau menyelamatkan harta ayah kalian, karena ayah kalian mempunyai istri muda”, kemudian Terdakwa kembali berkata “kalau ini kehuei heng he lu lang wa rela, kalau heng tuk tui wa bo ai” yang artinya “kalau harta ini saya kembalikan kepada kalian saya rela, tapi jika dikembalikan ke ayah kalian lagi, saya tidak mau”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “kak lue tia kong, mai macam-macam tan ie kehuei wa hoi pailit, ho lu lang khun khi ke lo pien kau, atau wa gian no sapak tiau ho aweng phak si lu lang ceke khau” yang artinya “bilang sama bapak kalian, jangan macam-macam, nanti saya pailitkan dan kalian tidur di pinggir jalan jadi anjing atau saya kasi Aweng 200 atau 300 juta untuk bunuh kalian satu keluarga”.

Kemudian anak-anak Saksi Ali Sutomo merasa takut atas ancaman kekerasan tersebut sehingga mereka hendak pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut namun pada saat mereka hendak keluar SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang telah mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi-saksi selanjutnya CITRA DEWI Alias ATONG berdiri di hadapan Saksi-saksi dan dengan sadar dan sengaja melanjutkan ancaman dengan mengatakan “kalian dengar itu baik-baik yah.....” dan pada saat bersamaan itu juga Terdakwa SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI berdiri di depan pintu keluar dan menghalangi Saksi-saksi serta melanjutkan kata ancaman kekerasan tersebut dengan mengatakan “bilang itu sama bapak kalian yah....!” sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu Saksi Ali Sutomo.

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut dengan menyerahkan 4 (empat) aset milik Saksi Ali Sutomo kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2011 Saksi Korban dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat :

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakukan jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte jual beli terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- c. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366.
- d. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset Ruko yang beralamat di Jalan Lahat Nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB Nomor 1297 dan Rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG tersebut sehingga beberapa aset atau harta telah beralih kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG, berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Orde Baru / Jalan Amal nomor 199 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan SHM nomor 1792.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 75 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik Nomor 209.
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 77 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik nomor 210.
- Sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada Tahun 2010 timbul permasalahan tentang harta atau aset antara Saksi korban Ali Sutomo dengan saudaranya yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah), kemudian sekitar bulan Desember 2010 Saksi korban Ali Sutomo mendatangi Terdakwa untuk meminta buku Bilyet Giro namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi bisa mengambil uang sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, beberapa hari kemudian ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG menawarkan kepada Saksi korban untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 03 sampali Percut Seituan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI dan atas tawaran Saksi korban menolaknya.

Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 Terdakwa Liong Tjai / Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai memanggil tiga orang anak saksi korban yaitu Saksi Irsan Surya, Saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya ketiga anak Saksi Korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo dan anak-anak saksi Ali Sutomo yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengatakan “wa kio lo lang lai, untuk kong kalau wa hanya ai menyelamatkan lu lang e tia ke hui karena lu lang e tia u sei” yang artinya “saya memanggil kalian kemari karena untuk mengatakan bahwa saya cuma mau menyelamatkan harta ayah kalian, karena ayah kalian mempunyai istri muda”, kemudian Terdakwa kembali berkata “kalau ini kehuei heng he lu lang wa rela, kalau heng tuk tui wa bo ai” yang artinya “kalau harta ini saya kembalikan kepada kalian saya rela, tapi jika dikembalikan ke ayah kalian lagi, saya tidak mau”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “kak lue tia kong, mai macam-macam tan ie kehuei wa hoi pailit, ho lu lang khun khi ke lo pien kau, atau wa gian no sapak tiau ho aweng phak si lu lang ceke khau” yang artinya “bilang sama bapak kalian, jangan macam-macam, nanti saya pailitkan dan kalian tidur di pinggir jalan jadi anjing atau saya kasi Aweng 200 atau 300 juta untuk bunuh kalian satu keluarga”.

Kemudian anak-anak Saksi Ali Sutomo merasa takut atas ancaman kekerasan tersebut sehingga mereka hendak pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut namun pada saat mereka hendak keluar SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang telah mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi-saksi selanjutnya CITRA DEWI Alias ATONG berdiri di hadapan Saksi-saksi dan dengan sadar dan sengaja melanjutkan ancaman dengan mengatakan “kalian dengar itu baik-baik yah....” dan pada saat bersamaan itu juga Terdakwa SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI berdiri di depan pintu keluar dan menghalangi Saksi-saksi serta melanjutkan kata ancaman kekerasan tersebut dengan mengatakan “bilang itu sama bapak kalian yah....!” sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu Saksi Ali Sutomo.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut dengan menyerahkan 4 (empat) aset milik Saksi Ali Sutomo kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2011 Saksi Korban dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat :

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakukan jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte jual beli terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- c. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366.
- d. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset Ruko yang beralamat di Jalan Lahat Nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB Nomor 1297 dan Rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG tersebut sehingga beberapa aset atau harta telah beralih kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG, berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Orde Baru / Jalan Amal nomor 199 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan SHM nomor 1792.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 75 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik Nomor 209.
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 77 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik nomor 210.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### Atau

### Ketiga

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada Tahun 2010 timbul permasalahan tentang harta atau aset antara Saksi korban Ali Sutomo dengan saudaranya yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah), kemudian sekitar bulan Desember 2010 Saksi korban Ali Sutomo mendatangi Terdakwa untuk meminta buku Bilyet Giro namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi bisa mengambil uang sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, beberapa hari kemudian ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG menawarkan kepada Saksi korban untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 03 sampali Percut Seituan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI dan atas tawaran Saksi korban menolaknya.

Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 Terdakwa Liong Tjai / Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai memanggil tiga orang anak saksi korban yaitu Saksi Irsan Surya, Saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya ketiga anak Saksi Korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo dan anak-anak saksi Ali Sutomo yang dilakukan dengan cara yaitu

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “wa kio lo lang lai, untuk kong kalau wa hanya ai menyelamatkan lu lang e tia ke hui karena lu lang e tia u sei” yang artinya “saya memanggil kalian kemari karena untuk mengatakan bahwa saya cuma mau menyelamatkan harta ayah kalian, karena ayah kalian mempunyai istri muda”, kemudian Terdakwa kembali berkata “kalau ini kehuei heng he lu lang wa rela, kalau heng tuk tui wa bo ai” yang artinya “kalau harta ini saya kembalikan kepada kalian saya rela, tapi jika dikembalikan ke ayah kalian lagi, saya tidak mau”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “kak lue tia kong, mai macam-macam tan ie kehuei wa hoi pailit, ho lu lang khun khi ke lo pien kau, atau wa gian no sapak tiau ho aweng phak si lu lang ceke khau” yang artinya “bilang sama bapak kalian, jangan macam-macam, nanti saya pailitkan dan kalian tidur di pinggir jalan jadi anjing atau saya kasi Aweng 200 atau 300 juta untuk bunuh kalian satu keluarga”.

Kemudian anak-anak Saksi Ali Sutomo merasa takut atas ancaman kekerasan tersebut sehingga mereka hendak pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut namun pada saat mereka hendak keluar SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang telah mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi-saksi selanjutnya CITRA DEWI Alias ATONG berdiri di hadapan Saksi-saksi dan dengan sadar dan sengaja melanjutkan ancaman dengan mengatakan “kalian dengar itu baik-baik yah.....” dan pada saat bersamaan itu juga Terdakwa SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI berdiri di depan pintu keluar dan menghalangi Saksi-saksi serta melanjutkan kata ancaman kekerasan tersebut dengan mengatakan “bilang itu sama bapak kalian yah....!” sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu Saksi Ali Sutomo.

Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut dengan menyerahkan 4 (empat) aset milik Saksi Ali Sutomo kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2011 Saksi Korban dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat :

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakuakn jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte jual beli terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- c. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366.
- d. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset Ruko yang beralamat di Jalan Lahat Nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB Nomor 1297 dan Rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis yang kami muliakan.

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunjung sidang sekalian.

## I. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H.,M.H.,CTL.
2. EFFENDI JAMBAK, S.H., M.H.
3. OCTO ARYSTHO EMERSON, S.H.,CIRP.
4. INDIRA DINA SHABRINA SIAHAAN, S.H.
5. SWANDHANA PRADIPTA, S.H., M.Kn.
6. IMANUEL SEMBIRING, S.H., M.H

Para advokat dari kantorhukum TOMMY SINULINGGA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 63 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selaku Penasehat Hukum Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl. 02 Oktober 2023. Kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara: PDM-681/Eoh.2/Mdn/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di Persidangan Tgl. 9 Oktober 2023.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakan supremasi hukum, mendampingi Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum adalah sama-sama beranjak dari Hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dibawah ini:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa LIONG TJAI/HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias adalah saudara dari Saksi Korban (Ali Sutomo) yang diduga melakukan tindak

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

KEDUA:

Bahwa terdakwa LIONG TJAI/HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias adalah saudara dari Saksi Korban (Ali Sutomo) yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

KETIGA:

Bahwa terdakwa LIONG TJAI/HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias adalah saudara dari Saksi Korban (Ali Sutomo) yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan No. Reg. Perkara: PDM-681/Eoh.2/Mdn/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah dibacakan pada hari Selasa, Tanggal 2 Oktober 2023

Bahwa untuk mengefisiensikan waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat saudara Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 6 KUHP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus di tuntutan dan di hukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi dalam penegakkan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorangpun boleh 'memperkosakan' kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-kaedah hukum didalam KUHAP. Persoalan ini juga merupakan isu penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakkan pemerintahan yang baik (good governance). Kegagalan dalam penegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana diulas oleh Clive Walker; dijelaskan suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakkan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakkan hukum;

Bahwa proses peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan lembaga-lembaga terkait yang bertujuan pada adanya kepastian hukum dan manfaat di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Lembaga peradilan yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan harus didorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian juga, kami, mengharapkan pada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA juga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi yang akan kami uraikan pada bagian lain Eksepsi ini. Dengan demikian, Majelis Hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (reachable to legal certainty) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini.

Sebelum kami menguraikan keberatan dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur tentang materi pokok keberatan / eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat dipahami bahwa materi pokok keberatan / eksepsi telah ditentukan secara limitatif meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang:

1. Kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara.

Mengenai masalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, apabila kita mencermati Pasal 156 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP hal tersebut menyangkut masalah Kompetensi relatif yang dapat kita hubungkan antara lain dengan Pasal 84 s/d 87, 147 dan 148 KUHAP.

2. Dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam Undang-undang tidak dijelaskan kapan suatu dakwaan tidak dapat diterima.

Menurut Van Bummelen bahwa hal ini terjadi jika :

- Tidak ada hal untuk menuntut (misalnya dalam delik aduan)
- Tidak adanya pengaduan
- Delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-undang Pidana tidak berlaku
- Hak untuk menuntut telah habis atau kadaluarsa
- Telah ada putusan yang tidak dapat diubah mengenai perkara tersebut

(Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Dr. ANDI HAMZAH, SH, Penerbit Ghalia Indonesia, Januari 1984, halaman 219).

3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) dari pasal 143 KUHAP, yakni berisi:



“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itu dilakukan”

Yang menjadi pedoman Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan adalah Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Cermat

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurang-an dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum di tuntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

b. Jelas





Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c. Lengkap

Yang di maksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dengan demikian sudah jelas diuraikan disini apa yang seharusnya dimuat dalam surat dakwaan dan apa yang tidak perlu. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dakwaan yang sederhana, singkat dan tegas sudah merupakan tuntutan zaman dan selaras pula dengan undang-undang (KUHP). Selanjutnya ayat (3) disebutkan: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

M. Yahya Harahap, dalam bukunya : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 123 s/d 133, menguraikan tentang Materi Eksepsi meliputi :

Klasifikasi Eksepsi:

- Eksepsi Kewenangan Mengadili;
- Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur;
- Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, yaitu :

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- 2) Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict.
- d. Eksepsi Lepas dari Segala tuntutan hukum. Putusannya dalam bentuk putusan akhir, tentu saja setelah memeriksa pokok perkara dan memutuskan onslag van rechtsvervolgning.
- e. Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima, meliputi :
  1. Eksepsi subjudice, tindak pidana yang didakwakan sedang dalam tergantung pemeriksaannya;
  2. Exceptio in personan, dalam dakwaan terkandung error in persona.
  3. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan berbentuk subsidairitas yang melanggar sistematika: Menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan Primer.
  4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, yaitu dakwaan yang mestinya diajukan berbentuk kumulasi tetapi diajukan dalam bentuk subsidairitas atau sebaliknya M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa demi menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah, hakim tidak patut bersikap stict law dan formalistic legal thinking untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan “melenturkan” penafsiran bahwa dakwaan itu didekonstruksi.
- f. Eksepsi Batal Demi Hukum, dimana dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap obscur libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan), yaitu meliputi beberapa bentuk :
  - 1) Dakwaan tidak memuat ‘tanggal dan tanda tangan’;
  - 2) Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa;
  - 3) Tidak menyebut locus delicti dan/atau tempus delicti;
  - 4) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan.M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa dakwaan memuat:

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Semua unsur delik harus disebut satu persatu;  
Pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang bersifat alternatif: tidak mutlak mesti menyebut keseluruhan, bisa satu saja asal jelas.
- b. Cara terdakwa melakukan tindak pidana cukup disebutkan garis besarnya saja, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana dilakukan;
- c. Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta persidangan yang kami muliakan,

## II. EKSEPSI

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP". (Pembahasan dan penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm.663-664)

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas kami selaku Pensehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

### A. PERKARA AQUO ATAS NAMA TERDAKWA LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA SUDAH DALUWARSA (KEWENANGAN MENUNTUT GUGUR)

Bahwa dalam hukum pidana ada dikenal hapusnya kewenangan dalam menuntut pidana atau biasa disebut dengan daluwarsa penuntutan. Adapun daluwarsa dalam hukum pidana adalah ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut sebuah perkara akibat waktu yang



diberikan sudah melewati batas. Waktu tersebut disesuaikan dan ditetapkan dalam undang-undang yang membahasnya.

Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bahwa dalam perkara terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terjadi pada tahun 2011 dan didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, dakwaan kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa sesungguhnya peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah daluwarsa sehingga tidak bisa untuk dituntut lagi karena telah melebihi batas waktu penuntutan. Hal ini dilihat dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan batasan waktu daluwarsa dalam Pasal 78 ayat (1) KUHPidana.

- a. Dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum mendakwakan ancaman pidana Pasal 368 ayat (2) KUHPidana. Pada Pasal iniancaman pidananya adalah penjara paling lama selama dua belas tahun. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun;
- b. Kemudian dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



KUHPidana. Dalam Pasal ini ketentuan pidananya adalah penjara paling lama dua belas tahun. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun;

- c. Yang terakhir Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pada Pasal ini ketentuan pidananya adalah penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-2 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun akan daluwarsa sesudah enam tahun;

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat kami mengenai peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga yang terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011 dan dihubungkan dengan waktu dakwaan ini dibuat dan dibacakan di persidangan yaitu pada tanggal 03 Oktober 2023 sehingga sudah lebih dari 12 tahun (12 tahun 6 bulan), sehingga terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak bisa untuk dituntut lagi atau dinyatakan DALUWARSA (gugurnya kewenangan menuntut) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHPidana sehingga dalam hal ini terhadap segala dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak dapat tuntutan.

Maka dalam hal ini guna memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA maka merujuk dengan referensi bacaan menurut Van Bummelen dalam Pengantar Hukum Acara Pidana karya Dr. ANDI HAMZAH, SH, Penerbit Ghalia Indonesia, Januari 1984, halaman 219, menyatakan ada 5 (lima) elemen Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima salah satunya yaitu hak untuk menuntut telah hapus atau kadaluarsa (gugurnya kewenangan menuntut).

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkesinambungan dengan uraian kami di atas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. didalam berita acara pemeriksaan Ahli yang pada intinya menyatakan;

“.....Berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum (Pasal 79 KUHPidana), yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, yaitu: a. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan; b. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia; c. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan. ....”

Bahwa perlu kita pahami secara filosofis, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah hal yang dicita-citakan oleh negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana yang paling utama untuk diprioritaskan adalah selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian hukum. Sehingga menurut hemat kami dalam mencari dan menegakkan keadilan melalui proses penegakan hukum tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yang justru akan melahirkan suatu ketidakadilan yang mengakibatkan keadilan yang dicita-citakan semakin jauh untuk dicapai.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami dijabarkan diatas maka dalam hal ini menurut hemat kami guna membela kepentingan hukum Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Kadaluarsa sehingga berakibat hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

### B. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP URAIAN MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah kami mencermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga kami menilai surat dakwaan tersebut tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA yang jelas terlihat didalam waktu kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa yaitu berkisar bulan Januari sampai dengan bulan April 2011. Sehingga dalam hal ini kurangnya kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan/mengkonstruksikan fakta kejadian atau kasus posisi ke dalam kualifikasi delik atau fakta yuridis.

Hal tersebut sangat beralasan yang mana surat Dakwaan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang materi dakwaan yang dipersangkakan kepada terdakwa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konsep dan standarisasi suatu penulisan, demikian juga Surat Dakwaan, haruslah memiliki konsep standar Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana dan Mengapa yang dikenal dengan istilah SIABIDIBAM atau 5W 1H.

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada begitu banyak kejanggalan dan ketidakkonsistenan dalam menggambarkan alur peristiwa sehingga menyebabkan dakwaan menjadi tidak jelas. Bahwa dalam dakwaan terdapat inkonsistensi antara kronologi kejadian yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaan pada halaman 2, JPU menyatakan,;

“.....Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 terdakwa Liong Tjai / Harris alias Harris Anggara memanggil tiga orang anak saksi korban, yaitu Saksi Irsan Surya, saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No. 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya ketiga anak saksi korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan

*Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tersebut. Kemudian terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO alias NG LIOK TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo.....”

Namun, pada pernyataan selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan;

“.....sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu saksi Ali Sutomo. Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa.....”

Bahwa terdapat ketidakcocokan dari penjelasan tersebut, yaitu pada awalnya Jaksa Penuntut Umum seolah-olah menyatakan bahwa Saksi Korban Ali Sutomo beserta anak-anak dari Saksi Korban Ali Sutomo ikut berada di ruangan pertemuan dan menerima ancaman kekerasan dari Terdakwa. Namun, pada poin selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa anak-anak Saksi Korban Ali Sutomo kembali ke rumah mereka dan melaporkan pengancaman tersebut kepada ayah mereka yaitu saksi korban Ali Sutomo, yang artinya Korban Ali Sutomo pada saat kejadian itu dengan berada di rumah tidak ikut dalam pertemuan di ruangan tersebut.

Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dari penjelasan Jaksa Penuntut Umum, bagaimana mungkin bahwa pada awalnya Saksi Korban Ali Sutomo seperti seolah-olah berada di ruangan yang sama, namun dalam penjelasan selanjutnya menyatakan Saksi Korban Ali Sutomo seolah-olah sedang berada di rumahnya. Jaksa Penuntut Umum gagal dalam memberikan kejelasan dalam dakwaannya.

Selain itu, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Ali Sutomo untuk

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset, yaitu:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 02 Sampali Percut Seitan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG;
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 Kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak Milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI Dalam penjelasan tersebut membuktikan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun uraian perbuatan yang dilakukan.

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan lagi bahwa Saksi Korban Ali Sutomo pada akhirnya dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat:

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakukan jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI;
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte Jual Beli Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI;
- c. Surat Perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H. dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset ruko yang beralamat di Jalan Lahat nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB nomor 1297 dan rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga beberapa aset atau harta telah beralih kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG, berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Orde Baru / Jalan Amal nomor 199 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan SHM nomor 1792;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 75 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik Nomor 209;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 77 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik nomor 210.

Berdasarkan hal tersebut terdapat keanehan dan ketidakjelasan dalam penjelasan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu aset yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Ali Utomo agar dialihkan kepada pihak Terdakwa berbeda dengan aset yang akhirnya diserahkan oleh Saksi Korban Ali Utomo. Hal ini menggambarkan suatu kerangka peristiwa yang cukup aneh mengingat bagaimana Saksi Korban Ali Sutomo mau menyerahkan aset yang melebihi dari yang diminta oleh Terdakwa meskipun Saksi Korban Ali Sutomo mengatakan bahwa dia dan keluarganya diancam.

Bahwa surat dakwaan tidak jelas, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya seperti hanya menunjuk

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada dakwaan pertama sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Bahwa surat dakwaan tidak mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan diatas maka menurut hemat kami perbuatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut sangat merugikan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA. Dengan demikian sepantasnya dakwaan tersebut batal demi hukum.

## C. TENTANG SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR), MEMBINGUNGKAN DAN MENYESATKAN.

Bahwa tentang ini kami melihat dalam Alinea I Surat Dakwaan tersebut yaitu:

“.....Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas 1 Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.....”

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan dakwaan. Hal ini terbukti dengan adanya keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kapan peristiwa tersebut terjadi dalam perkara a quo. Sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan, yang menyatakan, “.....pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 .....”. Sehingga dalam hal ini menurut hemat kami terhadap Tempus delicti (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) tidak jelas kapan dan terperinci secara spesifik serta lamanya proses pelaporan yang dilakukan oleh korban mengingat pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah delik aduan sehingga dalam hal ini surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur), membingungkan dan menyesatkan dalam perkara a quo.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian yang kami jabarkan diatas maka menurut hemat kami bahwa Surat Dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan di persidangan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan tidak boleh secara asal-asalan, apalagi dengan alasan-alasan kesalahan atau kesilapan yang akan berdampak kepada terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, dalam hal ini Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA. Maka dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP yang dianggap obscur libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) sehingga mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur / tidak jelas untuk diajukan ke persidangan dan mohon dikabulkan Eksepsi ini dan kami menuntut keadilan formil maupun materiil. Maka sangat beralasan menurut hukum surat dakwaan tersebut

*Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## III. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

Pengunjung Sidang Sekalian

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam keberatan (eksepsi) ini, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi penasihat hukum Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara: PDM-681/Eoh.2/Mdn/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah dibacakan pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila majelis berpendapat lain dan memutus eksepsi bersama-sama dengan pokok perkara mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Nomor: 1590/PID/2023/PT MDN tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN tanggal 7 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1590/PID/2023/PT MDN tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Liong Thai Als. Harris Als. Harris Anggara Als. Liong Tjai;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan dengan Nomor : 681/Eoh.2/09/Mdn/2023 tertanggal 14 September 2023, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 261/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai saat ini ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan tidak jelas, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya seperti hanya menunjuk pada dakwaan pertama sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Bahwa surat dakwaan tidak mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

***Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan diatas maka menurut hemat kami perbuatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut sangat merugikan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGARA. Dengan demikian sepantasnya dakwaan tersebut batal demi hukum.***

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. TENTANG SURAT DAKWAAN OBSCUR LIBEL (DAKWAAN KABUR), MEMBINGUNGKAN DAN MENYESATKAN.**

Bahwa tentang ini kami melihat dalam Alinea I Surat Dakwaan tersebut yaitu :

*".....Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas 1 Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu....."*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan dakwaan. Hal ini terbukti dengan adanya keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kapan peristiwa tersebut terjadi dalam perkara *a quo*. Sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan, yang menyatakan *".....pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 ....."*. Sehingga dalam hal ini menurut hemat kami terhadap *Tempus delicti* (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) tidak jelas kapan dan terperinci secara spesifik serta lamanya

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





proses pelaporan yang dilakukan oleh korban mengingat pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah delik aduan sehingga dalam hal ini surat dakwaan *obscuur libel* (dakwaan kabur), membingungkan dan menyesatkan dalam perkara *a quo*.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian yang kami jabarkan diatas maka menurut hemat kamibahwa Surat Dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan di persidangan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan tidak boleh secara asal-asalan, apalagi dengan alasan-alasan kesalahan atau kesilapan yang akan berdampak kepada terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, dalam hal ini Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA. Maka dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP yang dianggap *obscuur libel* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) sehingga mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur / tidak jelas untuk diajukan ke persidangan dan mohon dikabulkan Eksepsi ini dan kami menuntut keadilan formil maupun materiil. Maka sangat beralasan menurut hukum surat dakwaan tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)...

----- Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Tanggapan atas Eksepsi (Keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. **PERKARA A QUO ATAS NAMA TERDAKWA LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA SUDAH DALUWARSA (KEWENANGAN MENUNTUT GUGUR).**

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Tanggapan :

1. Bahwa terkait dengan alasan daluwarsa yang disebutkan oleh Penasehat Hukum terdakwa, kami memberikan pendapat/tanggapan sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan daluwarsa suatu tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *verjaring*, misalnya seperti dalam hal penuntutan yang diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dalam hal kewenangan menjalankan pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84 KUHP. Pada konteks demikian, daluwarsa berarti hilangnya kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana, atau dengan kata lain dengan lampainya masa daluwarsa, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak lagi dapat diproses hukum. Secara umum daluwarsa diatur dalam Pasal 78 KUHP sebagai berikut:

- Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :
- Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun ;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun ;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Adapun R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1991:92), bahwa Pasal 78 KUHP mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (*strafsactie*) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman.

- 
- b. Mengenai perhitungan daluwarsa penuntutan terdapat dua pendapat (doktrin) yang berbeda misalnya yang dikemukakan Derkje Hazewinkel Suringa maupun Pompe. Pada satu sisi, menurut Hazewinkel Suringa, daluwarsa dihitung mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Sedangkan pendapat berbeda dikemukakan Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan (Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat dikerucutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 78 KUHP ini, ada dua teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka), misalnya delik pembunuhan, delik pembakaran rumah, maka daluwarsa dihitung dari pada saat perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan penghitungan daluwarsa yang kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung), misalnya delik korupsi, delik pemalsuan dokumen, delik pemerasan, delik pengancaman maka penghitungan daluwarsanya sejak diketahuinya akibat tindak pidana tersebut atau terungkapnya tindak pidana tersebut. Pada konteks tindak pidana yang tersembunyi (terselubung), misalnya

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delik korupsi, pencermatan atas putusan hakim (*judge made law*) juga menunjukkan dua pendapat berbeda yang diterapkan dalam beberapa putusan mengenai tindak pidana korupsi sebagai delik terselubung.

- **Pendapat pertama**, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi melalui hakim yang membuat hukum (*judge made law*). Dapat dijelaskan bahwa pada kasus tindak pidana korupsi mengenai suap *Traveller Cheque* (TC) oleh Miranda Goeltom terkait dengan Pasal 13 UU 31/1999, pada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Miranda, Andi F. Simangunsong dikatakan, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP. "Penyuapan terjadi Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu," ujar Andi saat membacakan eksepsinya di persidangan. Penuntut umum KPK, Supardi, mengatakan pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa sejak Juni 2010 lalu, adalah tidak benar. Menurutnya, perkara pemberian *Traveller Cheque* ke puluhan anggota DPR periode 1999-2004 terkait dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI tahun 2004 baru terungkap oleh KPK pada tahun 2009 lalu. Menurut argumentasi Supardi, tidak ada alasan bagi tim penasihat hukum terdakwa menganggap Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 yang masuk ke dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat sudah daluwarsa. Terlebih, jenis dakwaan yang dikenakan ke terdakwa Miranda adalah alternatif. Jadi, berapapun pasal yang didakwakan, hanya satu yang akan dikenakan. Pendapat penuntut umum tersebut sejalan dengan pendapat Hazewinkel Suringa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penghitungan daluwarsa untuk tindak pidana tersembunyi

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



(terselubung), maka penghitungan daluwarsanya sejak diketahuinya akibat tindak pidana tersebut atau terungkapnya tindak pidana tersebut oleh penegak hukum. Pendapat Hazewinkel Suringa mengenai perhitungan daluwarsa demikian diperkuat pada kasus Miranda melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan Miranda tidak daluwarsa telah benar menerapkan hukumnya. Hal tersebut didasari Article 29 United Nations Conventions Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UU 7 Tahun 2006):

*Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice* (Setiap negara pihak harus, jika sesuai, menetapkan di bawah undang-undang domestiknya suatu periode undang-undang pembatasan yang panjang untuk memulai proses persidangan untuk setiap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini dan menetapkan jangka waktu undang-undang pembatasan yang lebih lama atau menetapkan penangguhan undang-undang pembatasan di mana tersangka pelaku telah menghindari administrasi peradilan) (UNCAC). Inti argumentasi dan ketentuan demikian yaitu karena tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana terselubung) adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi oleh hakim melalui putusannya (*judge made law*). Sehingga dakwaan penuntut umum KPK pada

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini. -----

- **Pendapat kedua**, dapat dilihat pada kasus Toriq Baya'sut, S.H. mantan Kepala Biro Hukum PT SIER (Persero). Tindak pidana yang dilakukan ialah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang oleh PT SIER (Persero) kepada seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbuatan itu memenuhi unsur dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang terdapat di Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sehingga penuntutan terhadap terdakwa Toriq hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa). Pada kasus ini telah diketahui pada tanggal 30 Juli 1999 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 (12 Tahun) sehingga memenuhi unsur daluwarsa di Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP. Pendapat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY tersebut agaknya mengikuti pandangan Pompe bahwa tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY tersebut berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga penuntutan terhadap terdakwa hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa). -----

Berdasarkan uraian dan analisis yang sudah dikemukakan, untuk penghitungan tentang daluwarsa (*verjaring*) suatu peristiwa

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terselubung beserta dasar hukumnya, perlu direkomendasikan pemikiran Hazewinkel Suringa bahwa penghitungan daluwarsa, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung), maka penghitungan daluwarsanya sejak diketahuinya akibat tindak pidana tersebut atau terungkapnya tindak pidana tersebut. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, dan Article 29 United Nations Conventions Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003, bahkan yang terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 pada Selasa (31/1/2023) yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang notabene merupakan tindak pidana tersembunyi /delik terselubung. Ditegaskan pada putusan MK tersebut bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, penghitungan daluwarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 maupun Pasal 79 angka 1 KUHP adalah setelah seluruh unsur dari perumusan tindak pidana pemalsuan surat terpenuhi, yaitu pada hari sesudah barang yang dipalsu tersebut diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Ketiga unsur dimaksud haruslah dimaknai secara kumulatif. Sehingga untuk penghitungan tentang daluwarsa (*verjaring*) suatu tindak pidana yang terselubung, saya selaku Ahli lebih merekomendasikan pemikiran Hazewinkel Suringa, yaitu penghitungan daluwarsa dimulai sejak diketahuinya akibat tindak pidana tersebut atau terungkapnya tindak pidana tersebut di hadapan penegak hukum. -----

- c. Berdasarkan uraian perkara tersebut di atas, hak penuntutan dalam berkas perkara atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI yang ditangkap dan ditahan Penyidik belum daluwarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 78

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP. Hal demikian dikarenakan, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHPidana termasuk dalam tindak pidana terselubung. Sehingga, sejalan dengan pendapat Hazewinkel Suringa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penghitungan daluwarsa, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung), maka penghitungan daluwarsanya sejak diketahuinya akibat tindak pidana tersebut atau terungkapnya tindak pidana tersebut, utamanya di hadapan penegak hukum. Pada perkara *a quo*, Saudara ALI SUTOMO (Pelapor) atas akibat tindak pidana tersebut baru diketahuinya atau terungkapnya tindak pidana tersebut melalui laporan tentang adanya dugaan tindak pidana Pemerasan dengan Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHPidana pada tanggal 31 Juli 2018, sehingga belum melampaui masa 12 (dua belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP.

- d. Pada frasa “tidak semata-mata karena melarikan diri untuk menghindari tuntutan pidana” tersebut, mengandung arti bahwa seakan-akan bagi Tersangka / Terdakwa yang berada dalam masa pelarian tersebut merupakan masa menjalani 'hukuman' tersendiri, baik secara moral (stigma) dan kadang secara fisik, sebab tidak sedikit tersangka/terdakwa hak-haknya sebagian telah dilakukan upaya paksa (*pro justitia*) oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk perampasan kemerdekaan badan maupun harta benda, misalnya penetapan Tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan pencegahan untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri. Namun langkah ‘melarikan diri untuk menghindari tuntutan pidana’ dalam konteks hukum pidana merupakan tindakan yang tidak menghargai hukum dan bisa mencerminkan niat untuk menghindari kewajiban hukum. Secara umum, melarikan diri dari tindakan polisional maupun

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



proses hukum seperti penangkapan atau pengadilan bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati hukum. Hal demikian bisa mencakup melarikan diri dari tempat kejadian setelah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau menolak untuk mematuhi perintah pengadilan. Motivasi untuk melarikan diri mungkin beragam, termasuk rasa takut, niat untuk menghindari hukuman atau konsekuensi hukum, atau keinginan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan tertentu.

2. Bahwa terkait dengan alasan daluwarsa yang disebutkan oleh Penasehat Hukum terdakwa, kami juga memberikan pendapat/tanggapan sebagai berikut :

a. Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), berbunyi sebagai berikut:

“Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:

1e. Sesudah lewat waktu satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;

2e. Sesudah lewat waktu enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

3e. Sesudah lewat waktu dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;

4e. Sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.”

Memperhatikan rumusan Pasal 78 KUHP tersebut, dapat dijelaskan bahwa: kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

b. Bahwa terdapat asas yang menyatakan "*Omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem*". Artinya, setiap perkara ada batas waktu untuk diajukan tuntutan. Hal ini sejalan dengan ajaran hukum pidana sebagai dasar argumentasi adanya pranata hukum daluwarsa yakni: *Pertama*, dari sudut hukum pidana materiil, sudah tidak ada lagi kebutuhan pembedaan dari masyarakat karena lampainya waktu. Hal ini sejalan dengan postulat "*punire non necesse est*: menghukum tidak selamanya perlu". *Kedua*, dari sudut hukum pidana formil, dalam hal ini adalah masalah pembuktian. Kemampuan daya ingat manusia yang terbatas dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak mempunyai nilai pembuktian. Daluwarsa di dalam Pasal 78 KUH Pidana menentukan hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagai berikut: *Pertama*, daluwarsa semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. *Kedua*, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 6 tahun. *Ketiga*, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun. *Keempat*, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18 tahun. Berdasarkan *post factum (ius constitutum)* yang disampaikan penyidik antara lain: ***Pertama***, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 988 / VII / 2018 / SPKT-II, tanggal 31 Juli 2018 atas nama Pelapor ALI SUTOMO dimaksud sejak tanggal 08 Nopember 2018 telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 523 / XI / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2018 dan selanjutnya dilimpahkan penanganan penyidikan perkaranya kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut sesuai dengan Nota Dinas Dirreskrimum Polda Sumut Nomor : B / ND - 304 / III / 2019 / Jahtanras, tanggal 28 Maret 2019 perihal Melimpahkan Laporan Polisi, dan dilanjutkan penyidikan perkaranya sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 75 / IV / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 April 2019. **Kedua**, terhadap penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap. **Ketiga**, sebagaimana dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : K / 2073.a / VIII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 29 Agustus 2019 perihal Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti dilakukan proses penyerahan barang bukti berikut 3 (tiga) orang Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG alias NG CITRA DEWI kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan terhadap Tersangka atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak dapat diserahkan karena Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak memenuhi panggilan Penyidik sebanyak 3(tiga) kali sebagaimana surat Dirreskrimsus Polda Sumut : 1). Nomor : S.Pgl / 840 / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2019; 2). Nomor : S.Pgl / 840.a / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 25 Juni 2019; 3). Nomor : S.Pgl / 840.c / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Juni 2019 sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : DPO / 08 / VII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Juli 2019. **Keempat**, terhadap ketiga Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI nama panggilan NG SIU KUI nama panggilan A KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG sudah dilakukan penuntutan dan telah vonis serta berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2416 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn tanggal 13 Januari 2020. **Kelima**, terhadap DPO atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tersebut telah ditemukan dan dilakukan upaya paksa berupa penahanan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 26 / VII / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 19 Juli 2023. Tersangka masing-masing atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI nama panggilan NG SIU KUI nama panggilan A KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG, jika dihitung dari kejadian pada tanggal 01 April 2011 sampai dengan sekarang ini, sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas serta berdasarkan fakta-fakta antara lain: **Pertama**, terhadap Tersangka atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak dapat diserahkan karena **Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak memenuhi panggilan Penyidik sebanyak 3(tiga) kali sebagaimana surat Dirreskrimsus Polda Sumut : 1). Nomor : S.Pgl / 840 / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2019; 2). Nomor : S.Pgl / 840.a / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 25 Juni 2019; 3). Nomor : S.Pgl / 840.c / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Juni 2019 sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)**sesuai dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : DPO / 08 / VII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Juli 2019. **Kedua**, terhadap ketiga Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI nama panggilan NG SIU KUI nama panggilan A KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG **sudah dilakukan penuntutan dan telah vonis serta berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2416 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn tanggal 13 Januari 2020.****Kelima**, terhadap DPO atas nama **Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tersebut telah ditemukan dan dilakukan upaya paksa berupa penahanan** sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 26 / VII / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 19 Juli 2023 maka terhadap Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI dapat dituntut karena penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap.

Selanjutnya menurut pendapat ahli berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 78 KUH Pidana dikaitkan dengan Pasal 79 KUH Pidana yang menyatakan *"tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan"* dan Pasal 80 KUHP yang menyatakan *"Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam atura-aturan umum"*. Berdasarkan kontruksi Pasal ini dikaitkan dengan perkara a quo bahwa **terhadap penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap, sebagaimana dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : K / 2073.a / VIII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 29 Agustus 2019 perihal Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti dilakukan proses penyerahan barang bukti berikut 3 (tiga) orang Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG alias NG CITRA DEWI kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan terhadap **Tersangka atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak dapat****

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan karena Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak memenuhi panggilan Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana surat Dirreskrimsus Polda Sumut : 1). Nomor : S.Pgl / 840 / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2019; 2). Nomor : S.Pgl / 840.a / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 25 Juni 2019; 3). Nomor : S.Pgl / 840.c / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Juni 2019 sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : DPO / 08 / VII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Juli 2019 **dapat dimaknai terhentinya daluwarsa atau *stuiting van de verjaring*** sehingga terhadap Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI dapat dituntut karena penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap.

## **B.-----SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP URAIAN MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN**

Bahwa terkait dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya pada alinea (phrase) sebagai berikut :

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada begitu banyak kejanggalan dan ketidakkonsistenan dalam menggambarkan alur peristiwa sehingga menyebabkan dakwaan menjadi tidak jelas. Bahwa dalam dakwaan terdapat inkonsistensi antara kronologi kejadian yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaan pada halaman 2, JPU menyatakan,;

*".....Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 terdakwa Liong Tjai / Harris alias Harris Anggara memanggil tiga orang anak saksi korban, yaitu Saksi Irsan Surya, saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia*

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No. 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya ketiga anak saksi korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO alias NG LIOK TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo.....”*

Namun, pada pernyataan selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan ;

*“.....sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu saksi Ali Sutomo. Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa.....”*

Bahwa terdapat ketidakcocokan dari penjelasan tersebut, yaitu pada awalnya Jaksa Penuntut Umum seolah-olah menyatakan bahwa Saksi Korban Ali Sutomo beserta anak-anak dari Saksi Korban Ali Sutomo ikut berada di ruangan pertemuan dan menerima ancaman kekerasan dari Terdakwa. Namun, pada poin selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa anak-anak Saksi Korban Ali Sutomo kembali ke rumah mereka dan melaporkan pengancaman tersebut kepada ayah mereka yaitu saksi korban Ali Sutomo, yang artinya Korban Ali Sutomo pada saat kejadian itu dengan berada di rumah tidak ikut dalam pertemuan di ruangan tersebut.

Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dari penjelasan Jaksa Penuntut Umum, bagaimana mungkin bahwa pada awalnya Saksi Korban Ali Sutomo seperti seolah-olah berada di ruangan yang sama, namun dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan selanjutnya menyatakan Saksi Korban Ali Sutomo seolah-olah sedang berada di rumahnya. Jaksa Penuntut Umum gagal dalam memberikan kejelasan dalam dakwaannya

### Tanggapan :

- Bahwa perlu dijelaskan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menggunakan analisa yang sangat dangkal dalam menterjemahkan atau memahami setiap kata dan kalimat yang yang disusun dalam dakwaan sebagaimana yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya. Kami, Jaksa Penuntut Umum, telah menguriakan dakwaan dan perbuatan materiil Terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap yang mana tidak satu pun dalam phrase kalimat tersebut yang menyebutkan saksi Ali Sutomo berada pada saat kejadian awal. Penasehat Hukum Terdakwa perlu lebih cermat lagi membaca dan memahami dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya sehingga dakwaan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Penasehat Hukum Terdakwa tidak membaca secara cermat sehingga tidak dapat memahami secara utuh uraian dakwaan karena hanya mengutip satu bagian dan menyambungkan (menyatukan) dengan bagian lainnya yang secara sadar kami yakin Penasehat Hukum Terdakwa juga mengetahui hal tersebut tidak lazim dilakukan karena terbukti mengakibatkan Penasehat Hukum kesulitan untuk mengerti dan memahami dakwaan yang telah kami, Jaksa Penuntut Umum, susun dengan kalima yang sanagt sederhana dan mudah dimengerti serta dakwaan juga telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Bahwa kami berpendapat, bahwa hal tersebut dapat diketahui atau dapat terungkap dalam fakta-fakta persidangan akan dilalui, dan apakah hal tersebut menimbulkan pandangan atau stigma Negatif terhadap Terdakwa seolah-olah perbuatan pidana telah dilakukan oleh terdakwa merupakan persoalan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian yang hanya bisa di dapat dalam Proses atau Tahapan Pembuktian Alat-alat Bukti didepan Persidangan.

- Bahwa mengenai Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tidak menjelaskan unsur-unsur dalam perkara aquo maka dalam hal ini kami tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh, sudah kami berikan pendapat pada Tanggapan kami sebelumnya dan materi keberatan / eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa diatas bukanlah merupakan materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP karena sudah memasuki pokok perkara karena menyangkut kualitas Pembuktian Perbuatan Pidana yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa.

**C. TENTANG SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR), MEMBINGUNGKAN DAN MENYESATKAN.**

Bahwa terkait dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya pada alinea (phrase) sebagai berikut :

Bahwa tentang ini kami melihat dalam Alinea I Surat Dakwaan tersebut yaitu:

*".....Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas 1 Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang*

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





*sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.....”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan dakwaan. Hal ini terbukti dengan adanya keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kapan peristiwa tersebut terjadi dalam perkara *a quo*. Sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan, yang menyatakan “.....pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 .....”. Sehingga dalam hal ini menurut hemat kami terhadap *Tempus delicti* (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) tidak jelas kapan dan terperinci secara spesifik serta lamanya proses pelaporan yang dilakukan oleh korban mengingat pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah delik aduan sehingga dalam hal ini surat dakwaan *obscur libel* (dakwaan kabur), membingungkan dan menyesatkan dalam perkara *a quo*.

**Tanggapan :**

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa kembali menggunakan argumentasi atau dalil yang sama dengan alasan eksepsi pada **huruf A dan B (sebelumnya)** sebelumnya terkait dengan tempus delicti. Bahwa karena alasan yang dipergunakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah argumentasi dan dalil yang sama untuk dijadikan alasan dalam eksepsi ini yang mana hal tersebut telah kamianggapi pada **huruf A dan B (sebelumnya)** maka kami berpendapat, hal tersebut tidak perlu kami tanggapi. Bahwa kami berpendapat, pemahaman terhadap uraian dakwaan harus lah dimulai dengan analisa dan logika yang tidak meloncat-loncat sehingga menjadikan dakwaan yang telah kami susun dengan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





cermat, jelas dan lengkap tidak menjadikan Penasehat Hukum bingung dan terjebak dalam logika berfikir dan pemahaman yang menyesatkan.

Bahwa mengenai Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tidak menjelaskan unsur-unsur dalam perkara aquo maka dalam hal ini kami tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh, sudah kami berikan pendapat pada Tanggapan kami sebelumnya dan materi keberatan / eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa diatas bukanlah merupakan materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP karena sudah memasuki pokok perkara karena menyangkut kualitas Pembuktian Perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 1881/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Perkara A-quo atas nama Terdakwa Liong Tjai alias Harris Anggara sudah Daluarsa (Kewenangan Menuntut Gugur);

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, atau dakwaan kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam uraian dakwaan nya:

Pertama:

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Atau

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga:

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

**Menimbang**, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim melihat ancaman pidana atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pertama Pasal 368 ayat (2) KUHPidana **paling lama dua belas tahun**, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun, atau dakwaan kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **paling lama dua belas tahun**, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun atau dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-2 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun akan daluwarsa sesudah enam tahun;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan A-quo bahwa pembacaan surat dakwaan adalah pada persidangan tanggal 03 Oktober 2023;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga yang terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011 dan dihubungkan dengan waktu dakwaan ini dibuat dan dibacakan di persidangan yaitu pada tanggal 03 Oktober 2023 sudah lebih dari 12 tahun yaitu **12 tahun 6 bulan**, sehingga terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak bisa untuk dituntut lagi dan dinyatakan DALUWARSA (gugurnya kewenangan menuntut) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHPidana sehingga dalam hal ini terhadap segala dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak dapat dilakukan penuntutan, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/keberatan

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah berdasarkan hukum, maka Eksepsi point 1 (satu) Penasihat Hukum haruslah dinyatakan diterima sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, maka eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point 2 dan point 3 tidak dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai harus dihentikan, oleh karena itu tidak ada dasar hukum untuk menahan Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

**Memperhatikan** pasal 143, pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 78 ayat (1) KUH Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa atas Putusan Sela tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan perlawanan atas Putusan tersebut sebagaimana telah

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dengan Akta Perlawanan Nomor : 01/Akta/Pid.B/PN-Mdn tanggal 24 Oktober 2023 ;

Bahwa dalam Putusan Sela, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan huruf A dalam Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yaitu "Perkara A Quo Atas Nama Terdakwa Liong Tjai alias Harris Anggara Sudah Daluwarsa (Kewenangan Menuntut Gugur) dan dari alasan-alasan tersebut maka oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan dijadikan alasan dalam putusan sela dimaksud sehingga kami melakukan Perlawanan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat asas yang menyatakan "*Omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem*". Artinya, setiap perkara ada batas waktu untuk diajukan tuntutan. Hal ini sejalan dengan ajaran hukum pidana sebagai dasar argumentasi adanya pranata hukum daluwarsa yakni : *Pertama*, dari sudut hukum pidana materiil, sudah tidak ada lagi kebutuhan pemidanaan dari masyarakat karena lampaunya waktu. Hal ini sejalan dengan postulat "*punire non necesse est*: menghukum tidak selamanya perlu". *Kedua*, dari sudut hukum pidana formil, dalam hal ini adalah masalah pembuktian. Kemampuan daya ingat manusia yang terbatas dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak mempunyai nilai pembuktian. Daluwarsa di dalam Pasal 78 KUHPidana menentukan hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagai berikut :
  - a. **Pertama**, daluwarsa semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. *Kedua*, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 6 tahun. *Ketiga*, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun. *Keempat*, daluwarsa

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18 tahun. Berdasarkan *post factum (ius constitutum)* yang disampaikan penyidik antara lain : **Pertama**, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 988 / VII / 2018 / SPKT-II, tanggal 31 Juli 2018 atas nama Pelapor ALI SUTOMO dimaksud sejak tanggal 08 Nopember 2018 telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 523 / XI / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Nopember 2018 dan selanjutnya dilimpahkan penanganan penyidikan perkaranya kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut sesuai dengan Nota Dinas Dirreskrimum Polda Sumut Nomor : B / ND - 304 / III / 2019 / Jahtanras, tanggal 28 Maret 2019 perihal Melimpahkan Laporan Polisi, dan dilanjutkanlah penyidikan perkaranya sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 75 / IV / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 April 2019.

- b. **Kedua**, terhadap penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap.

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



- c. **Ketiga**, sebagaimana dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : K / 2073.a / VIII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 29 Agustus 2019 perihal Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti dilakukan proses penyerahan barang bukti berikut 3 (tiga) orang Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG alias NG CITRA DEWI kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan terhadap **Tersangka atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak dapat diserahkan karena Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tidak memenuhi panggilan Penyidik sebanyak 3(tiga) kali sebagaimana surat Dirreskrimsus Polda Sumut : 1). Nomor : S.Pgl / 840 / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2019; 2). Nomor : S.Pgl / 840.a / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 25 Juni 2019; 3). Nomor : S.Pgl / 840.c / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Juni 2019 sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : DPO / 08 / VII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Juli 2019.**
- d. **Keempat**, terhadap ketiga Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI nama panggilan NG SIU KUI nama panggilan A KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG sudah dilakukan penuntutan dan telah vonis serta berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2416 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn tanggal 13 Januari 2020.

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



- e. **Kelima**, terhadap DPO atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI tersebut telah ditemukan dan dilakukan upaya paksa berupa penahanan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 26 / VII / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 19 Juli 2023. Tersangka masing-masing atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI nama panggilan NG SIU KUI nama panggilan A KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG, jika dihitung dari kejadian pada tanggal 01 April 2011 sampai dengan sekarang ini, sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun. ;

2. **Pasal 80 KUHP yang menyatakan “Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam atura-aturan umum”**. Berdasarkan konstruksi Pasal ini dikaitkan dengan perkara a quo bahwa terhadap penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap, sebagaimana dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : K / 2073.a / VIII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 29 Agustus 2019 perihal Pengiriman Tersangka Dan Barang Bukti dilakukan proses penyerahan barang bukti berikut 3 (tiga) orang Tersangka masing-masing atas nama ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI, dan CITRA DEWI nama panggilan ATONG alias NG CITRA DEWI kepada

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan terhadap **Tersangka atas nama LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI** tidak dapat diserahkan karena **Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI** tidak memenuhi panggilan Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana surat DirreskrimsusPolda Sumut : 1). Nomor : S.Pgl / 840 / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2019; 2). Nomor : S.Pgl / 840.a / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 25 Juni 2019; 3). Nomor : S.Pgl / 840.c / VI / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Juni 2019 sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : DPO / 08 / VII / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Juli 2019 **dapat dimaknai terhentinya daluwarσα atau *stuīting van de verjaring*** sehingga terhadap Tersangka LIONG TJAI HARRIS ANGGARA alias NG LIONG TJAI dapat dituntut karena penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3964 / L.2.4 / Eoh.1 / 08 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, CITRA DEWI alias ATONG, NG SIU KUI alias SIU KUI yang disangka melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55, 56 KUHP Subs Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55, 56 KUHP dinyatakan sudah lengkap.--

3. Bahwa adapun alasan dan atau dalil dalam perlawanan kami atas Putusan Sela adalah juga sebagaimana Tanggapan atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang telah kami bacakan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2023 dan merupakan satu kesatuan dalam Memori Perlawanan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mengajukan keberatan terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Mengingat pasal 149 (1) / 156 (3) KUHP.

#### **MEMINTA**

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1881/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tersebut ;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk :
  - Melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI di dalam persidangan Pengadilan Negeri ;
  - Periksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (2) KUHP Atau Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa eksepsi/keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harring Anggara alias Liong Tjai dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 batal demi hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak dijatuhi pidana, maka dibebankan Kepada Negara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 143, pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 78 ayat (1) KUH Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023, atas nama Terdakwa **Liong Tjai Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai**, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH, M.H.** selaku Hakim Ketua, **PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum., JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 14 September 2023, Nomor 1590/PID/2023/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 November 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, SH.** Panitera pada

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ttd

**PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum**

ttd

**JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

ttd

**SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H.**

Panitera

ttd

**PARULIAN HASIBUAN,SH**

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65